



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Dgl

Sidang Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. VATUBALA NO. 4, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, pukul 13.00 WITA, dalam perkara gugatan antara:

PT. BRI Unit Watatu, tempat kedudukan di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Sofian**, lahir di Sinjai/26 September 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesian, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, pekerjaan Wiraswasta sebagai **Tergugat I**
2. **Hasnawati**, Lahir di Sidrap/25 Juni 1968, kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga sebagai **Tergugat II**

Susunan Sidang

Sulaeman, S.H. Hakim ;

Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir kuasanya

Tergugat I hadir sendiri;

Tergugat II hadir sendiri

Oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir maka Hakim Berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan kedua belah pihak minta waktu untuk melakukan pertemuan guna penyelesaian secara damai;

Paraf	H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung karena itu, selanjutnya Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 pukul 09.00 WITA dengan perintah agar kedua belah pihak yang berperkara agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni, S.H.

Sulaeman ,S.H.

Paraf	H a k i m

Halaman 2 BA Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Dgl



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Dgl

Sidang Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. VATUBALA NO. 4, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, pukul 15.00 WITA, dalam perkara gugatan antara:

PT. BRI Unit Watatu, tempat kedudukan di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, sebagai**Penggugat**

Lawan

1. **Sofian**, lahir di Sinjai/26 September 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesian, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, pekerjaan Wiraswasta sebagai**Tergugat I**
2. **Hasnawati**, Lahir di Sidrap/25 Juni 1968, kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga sebagai**Tergugat II**

Susunan Sidang

Sulaeman, S.H.**Hakim ;**

Muh. Taslim Thahir, S.H.**Panitera Pengganti;**

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir kuasanya;

Tergugat I tidak hadir;

Tergugat II tidak hadir;

Paraf	H a k i m

Halaman 3 BA Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka persidangan ditunda; Berhubung karena itu, selanjutnya Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 pukul 09.00 WITA dengan perintah kepada jurusita Pengadilan Negeri Donggala agar memanggil pihak yang tidak hadir untuk menghadap sidang pada persidangan yang telah ditetapkan dan pihak Penggugat agar hadir pada hari sidang tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muh. Taslim Thahir, S.H.

Sulaeman, S.H.

Paraf	H a k i m

Halaman 4 BA Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Dgl



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. VATUBALA NO. 4, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, pukul 11.00 WITA, dalam perkara gugatan antara:

PT. BRI Unit Watatu, tempat kedudukan di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, sebagai**Penggugat**
Lawan

- Sofian**, lahir di Sinjai/26 September 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesian, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, pekerjaan Wiraswasta sebagai**Tergugat I**
- Hasnawati**, Lahir di Sidrap/25 Juni 1968, kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga sebagai**Tergugat II**

Susunan Sidang

Sulaeman, S.H. Hakim ;
Muh. Taslim Thahir, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir kuasanya;

Paraf	H a k i m

Halaman 5 BA Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I hadir;

Tergugat II hadir;

Hakim Ketua menyatakan sebagaimana penundaan sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah untuk putusan, namun sebelum putusan dibacakan Hakim menanyakan kepada kedua belah pihak yang berperkara yang atas pertanyaan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara masing-masing menyatakan bersedia mengakhiri perkaranya dengan jalan damai.

Kemudian Hakim menunda persidangan beberapa saat untuk menyusun putusan dan setelah itu, Hakim mencabut skors sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;

Selanjutnya Hakim membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.271.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara akan haknya jika tidak puas terhadap putusan ini dapat mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Setelah itu Hakim menutup persidangan;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muh. Taslim Thahir, S.H.

Sulaeman, S.H.

Paraf	H a k i m

Halaman 6 BA Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Dgl



Paraf	H a k i m

Halaman 7 BA Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN Dgl